



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darmi Binti Saridin
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/13 April 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Karangrejo Rt 01 Rw 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban

Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Darmi Binti Saridin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri penahanan rumah sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri penahanan rumah sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 69/Pid.B/2024/PN

Tbn tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 30 April

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMI binti SARIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78;Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan Persidangan, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon maaf kepada keluarga korban dan terdakwa sedang merawat suami yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DARMI binti SARIDIN pada hari Jum'at tanggal Jum'at tanggal 5 Januari sekitar pukul 12.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban (rumah Terdakwa) atau setidaknya – setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi HARMATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI datang ke rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban. Selanjutnya saksi HARMATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI bertemu dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa tanah yang ditempati oleh saksi HARMATUN binti JASMANI tersebut dulunya merupakan milik kakek saksi HARMATUN binti JASMANI dan sudah dibeli oleh orang tua saksi HARMATUN binti JASMANI, namun akhirnya terjadi cek cok mulut antara saksi HARMATUN binti JASMANI maupun saksi RANTINAH binti KARTODI dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78 yang berada didalam rumahnya kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukulkan sapu tersebut kepada saksi HARMATUN binti JASMANI beberapa kali hingga mengenai lengan tangan sebelah kiri dan juga sela jari jempol tangan kiri saksi HARMATUN binti JASMANI.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HARMIATUN binti JASMANI mengalami luka, dan sebagaimana Visum Et Repertum UOBF Puskesmas Bulu Nomor : 440/414.102.08/24 tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMI'AH NIP. 19650712 200212 2 003, dokter Pemerintah Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban, didapatkan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Dada / Punggung : Tidak ada kelainan
 - Perut : Tidak ada kelainan
 - Anggota gerak : Luka robek di sela jari jempol tangan kiri 1 cm x 1 cm x 1 cm, Luka lebam pada tangan kiri 3 cm x 3 cm

cm

Kesimpulan :

- Luka diatas diakibatkan benturan benda tajam dan tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 - Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
 - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HARMIATUN binti JASMANI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai keponakan;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal Jum'at tanggal 5 Januari sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban (rumah Terdakwa), saksi HARMIATUN dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi HARMIATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI datang ke rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban, selanjutnya saksi HARMIATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI bertemu dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa tanah yang ditempati oleh saksi HARMIATUN binti JASMANI tersebut dulunya merupakan milik kakek saksi HARMIATUN binti JASMANI dan sudah dibeli oleh orang tua saksi HARMIATUN binti JASMANI, namun akhirnya terjadi cek cok mulut antara saksi HARMIATUN binti JASMANI maupun saksi RANTINAH binti KARTODI dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDA 78 yang berada didalam rumahnya kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukulkan sapu tersebut kepada saksi HARMATUN binti JASMANI beberapa kali hingga mengenai lengan tangan sebelah kiri dan juga sela jari jempol tangan kiri saksi HARMATUN binti JASMANI.

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HARMATUN binti JASMANI mengalami Luka di sela jari jempol tangan kiri dan Luka lebam pada tangan kiri

– Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RANTINAH binti KARTONADI,

– Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih mempunyai hubungan keluarga;

– Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 Januari sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban (rumah Terdakwa), saksi HARMATUN dipukul oleh Terdakwa;

– Bahwa awalnya saksi HARMATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI datang ke rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban, selanjutnya saksi HARMATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI bertemu dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa tanah yang ditempati oleh saksi HARMATUN binti JASMANI tersebut dulunya merupakan milik kakek saksi HARMATUN binti JASMANI dan sudah dibeli oleh orang tua saksi HARMATUN binti JASMANI, namun akhirnya terjadi cek cok mulut antara saksi HARMATUN binti JASMANI maupun saksi RANTINAH binti KARTODI dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78 yang berada didalam rumahnya kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukulkan sapu tersebut kepada saksi HARMATUN binti JASMANI beberapa kali hingga mengenai lengan tangan sebelah kiri dan juga sela jari jempol tangan kiri saksi HARMATUN binti JASMANI.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HARMIATUN binti JASMANI mengalami Luka di sela jari jempol tangan kiri dan Luka lebam pada tangan kiri

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban (rumah Terdakwa), Terdakwa telah memukul saksi HARMIATUN menggunakan sapu;
- Bahwa awalnya saksi HARMIATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI datang ke rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban, selanjutnya saksi HARMIATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI bertemu dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa tanah yang ditempati oleh saksi HARMIATUN binti JASMANI tersebut dulunya merupakan milik kakek saksi HARMIATUN binti JASMANI dan sudah dibeli oleh orang tua saksi HARMIATUN binti JASMANI, namun akhirnya terjadi cek cok mulut antara saksi HARMIATUN binti JASMANI maupun saksi RANTINAH binti KARTODI dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78 yang berada didalam rumahnya kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukulkan sapu tersebut kepada saksi HARMIATUN binti JASMANI beberapa kali hingga mengenai lengan tangan sebelah kiri dan juga sela jari jempol tangan kiri saksi HARMIATUN binti JASMANI.
- Bahwa maksud dari Terdakwa mengambil sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78 yang berada didalam rumahnya dengan tujuan hanya untuk menakut – nakuti saja.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



- sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78;
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, dalam berkas perkara telah pula dilampirkan :

- Visum Et Repertum UOBF Puskesmas Bulu Nomor : 440/414.102.08/24 tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMI'AH NIP. 19650712 200212 2 003, dokter Pemerintah Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban, didapatkan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Tidak ada kelainan
Dada / Punggung	: Tidak ada kelainan
Perut	: Tidak ada kelainan
Anggota gerak	: Luka robek di sela jari jempol tangan kiri 1 cm x 1 cm x 1 cm, Luka lebam pada tangan kiri 3 cm x 3 cm

Kesimpulan :

- Luka diatas diakibatkan benturan benda tajam dan tumpul yang isi surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal Jum'at tanggal 5 Januari sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban (rumah Terdakwa), Terdakwa telah memukul saksi HARMIATUN menggunakan sapu;

- Bahwa awalnya saksi HARMIATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI datang ke rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban, selanjutnya saksi HARMIATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI bertemu dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa tanah yang ditempati oleh saksi HARMIATUN binti JASMANI tersebut dulunya merupakan milik kakek saksi HARMIATUN binti JASMANI dan sudah dibeli oleh orang tua saksi HARMIATUN binti JASMANI, namun akhirnya



terjadi cek cok mulut antara saksi HARMIATUN binti JASMANI maupun saksi RANTINAH binti KARTODI dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78 yang berada didalam rumahnya kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukulkan sapu tersebut kepada saksi HARMIATUN binti JASMANI beberapa kali hingga mengenai lengan tangan sebelah kiri dan juga sela jari jempol tangan kiri saksi HARMIATUN binti JASMANI.

- Bahwa maksud dari Terdakwa mengambil sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78 yang berada didalam rumahnya dengan tujuan hanya untuk menakut – nakuti saja.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat menjadikan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya apabila terbukti apabila tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka”;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **DARMI binti SARIDIN** dan setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona, dan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP maka Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdakwa adalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "barang siapa" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka";

Menimbang, Bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, Bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie Van Toelichting (M.v.T)* kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki atau diketahui. Bahwa Hode Raad tanggal 25 Juni 1894, W. 6334 telah mendefinisikan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, Bahwa oleh karena "*dengan sengaja*" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian "*dengan sengaja*" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsapan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsapan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijke bewustzijn*).

Menimbang, Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa sipelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, awalnya saksi HARMIATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI datang ke rumah Terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban. Selanjutnya saksi HARMATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI bertemu dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa tanah yang ditempati oleh saksi HARMATUN binti JASMANI tersebut dulunya merupakan milik kakek saksi HARMATUN binti JASMANI dan sudah dibeli oleh orang tua saksi HARMATUN binti JASMANI, namun akhirnya terjadi cek cok mulut antara saksi HARMATUN binti JASMANI maupun saksi RANTINAH binti KARTODI dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78 yang berada didalam rumahnya kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukulkan sapu tersebut kepada saksi HARMATUN binti JASMANI beberapa kali hingga mengenai lengan tangan sebelah kiri dan juga sela jari jempol tangan kiri saksi HARMATUN binti JASMANI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HARMATUN binti JASMANI mengalami luka, dan sebagaimana Visum Et Repertum UOBF Puskesmas Bulu Nomor : 440/414.102.08/24 tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMI'AH NIP. 19650712 200212 2 003, dokter Pemerintah Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban, didapatkan hasil pemeriksaan:

Kepala	:	Tidak ada kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak ada kelainan
Perut	:	Tidak ada kelainan
Anggota gerak	:	Luka robek di sela jari jempol tangan kiri 1 cm x 1 cm x 1 cm, Luka lebam pada tangan kiri 3 cm x 3 cm

Kesimpulan :

- Luka diatas diakibatkan benturan benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi dan terdawalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah berusia lanjut.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam kondisi merawat suaminya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan baik status tahanan kota dan tahanan rumah maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DARMI binti SARIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap **DARMI binti SARIDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. , Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.